



PENETAPAN

Nomor 106 / Pdt.P / 2014 / PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ; -----

Membaca Surat Permohonan tertanggal 08 Juli 2014 Nomor Register Perkara 106/Pdt.P/2014/PN.Cbi yang diajukan oleh DAVID CAHYONO bertempat tinggal di Perum Metro Parung, Jl. Bougenvile Metro V B6 No.26 RT.005 RW.007 Kelurahan Waru Kecamatan Parung-Bogor, sebagai Pemohon ; -----

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 106/Pdt.P/2014/PN.Cbi tertanggal 11 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini ; -----

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 106/Pdt.P/2014/PN.Cbi tertanggal 16 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; --

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut telah dipanggil menghadap dipersidangan dan pada hari persidangan Pemohon datang menghadap sendiri dan dengan alasan akan mengganti Permohonan untuk mempersiapkan kelengkapan bukti – bukti surat, kemudian Pemohon di depan persidangan mencabut permohonan tersebut, dan Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Pencabutan perkara Permohonan tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 106/Pdt.P/2014/PN.Cbi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Cibinong, maka Permohonan Pencabutan (Pemohon) harus dibebani biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan perundang – undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2014/PN.Cbi.- Pemohon ;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku Register Perkara ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari SELASA, TANGGAL 22 JULI 2014 oleh kami : M. ERI JUSTIANSYAH, S.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LENE, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



LENE, S.H.

M. ERIJUSTIANSYAH, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|-------------------|--------------------|
| Pendaftaran..... | Rp.30.000,- |
| Biaya Proses..... | Rp.50.000,- |
| Panggilan..... | Rp.60.000,- |
| Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| Materai..... | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.151.000,- |

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)